



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Calaca Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo, tanggal 2 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado,

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/3/V/1993 tertanggal 10 Mei 1993;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kos di Kelurahan Calaca, kemudian pindah ke rumah kos di Kelurahan Singkil dan setelah itu tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Calaca dan kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- anak pertama bernama **ANAK** (laki-laki) berumur 22 tahun;
- anak kedua bernama **ANAK** (laki-laki) berumur 18 tahun;

Anak pertama tinggal bersama keluarga Penggugat yang berada di Gorontalo, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan hubungan antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2008 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat sebagai suami sering berjudi dan suka meminum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat sebagai suami sangat temperamen, bahkan tidak jarang Tergugat memaki-maki Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar serta merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat lalai dalam hal menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada bulan September 2008, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado namun Penggugat cabut kembali dikarenakan Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana termuat pada poin 4 (huruf a, b dan c diatas) itu untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah menempuh prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Rahmat, M.H sebagai Hakim Mediator sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 4 Oktober 2016;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 4 Oktober 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 3 Mei 1993;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost Kecamatan Singkil dan di Kelurahan Calaca, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Calaca;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 karena Tergugat sering minum-minuman keras, akan tetapi hal itu sudah diketahui oleh Penggugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, bahkan sebelum Tergugat minum-minuman keras, Tergugat bertanya terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat melontarkan kata-kata kasar dan memaki-maki Penggugat, tapi itu Tergugat lakukan hanya untuk membalas perlakuan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat merusak perabotan rumah tangga, yang benar Tergugat hanya merusak pintu dan tangga karena Penggugat keluar rumah tanpa pamit;
- Bahwa tidak benar Tergugat lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat selama ini membantu Penggugat berjualan makanan,

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2015 ketika Tergugat berada di Nabire, Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-

- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat mencabutnya karena Penggugat dan Tergugat rukun lagi;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, yang benar bulan Agustus 2015, karena Penggugat turun sendiri dari rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui dupliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado Nomor : 26/3/V/1993 tertanggal 10 Mei 1993, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama Noldy;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos dekat rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat punya usaha, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi banyak kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat meminta modal usaha kepada Penggugat, tapi digunakan untuk mabuk-mabukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar sering saling memaki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu dari saksi, sedangkan Tergugat bernama Noldy;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi menyampaikan kalau Penggugat diancam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya bertetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) RB.g telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa sejak awal tahun 2008 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat sebagai suami sering berjudi dan suka meminum-minuman keras, Tergugat sebagai suami sangat temperamen, bahkan tidak jarang Tergugat memaki-maki Penggugat dan melontarkan kata-kata kasar serta merusak perabotan rumah tangga, Tergugat lalai dalam hal menafkahi Penggugat dan anak-anak, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sejak bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan anak-anak yang diperoleh selama dalam pernikahan serta adanya peristiwa pertengkaran dan penyebabnya, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka demi kehati-hatian dan menjaga adanya kebohongan dalam perceraian, Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mempunyai pengetahuan yang sama tentang adanya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tentang lamanya waktu berpisah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat yakni sejak bulan Agustus 2016 kemudian dibantah oleh Tergugat dan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, bantahan mana

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Penggugat, sehingga telah menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun, hal mana telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dari perilaku Tergugat yang suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, pertengkaran mana harus dikualifikasi sebagai pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, karena peristiwa sudah berulang kali;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran khususnya masalah nafkah yang sering dilalaikan oleh Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, sedangkan saksi-saksi Penggugat tidak mempunyai pengetahuan atasnya, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat yang mempunyai kebiasaan meminum-minuman keras seperti yang didalilkan oleh Penggugat sebagai penyebab terjadinya pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, pengakuan mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, hal itu dipandang wajar oleh Majelis Hakim, sebab bagaimanapun Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga harus bertanggung jawab dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat, akan tetapi ketika Penggugat sebagai pasangan dalam rumah tangga, justeru memilih jalan yang berbeda, sehingga niat baik Tergugat tersebut menjadi tidak bermanfaat atau dalam bahasa lain ibarat bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa terlebih dengan sikap Penggugat yang menolak segala upaya damai baik melalui mediator maupun pada setiap tahapan persidangan, sehingga apabila Tergugat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, maka Tergugat akan hidup dalam tekanan bathin yang tak berakhir, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak bermanfaat;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan telah berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu demi keadilan, kemanfaatan dan kapastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

PaniteraPengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 50. 000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 260. 000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5. 000,- |
| 5. Biaya materai | Rp 6. 000.- |

Jumlah Rp 351. 000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 29 November 2016 hal 12 dari 12